



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 86 TAHUN 2021

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 95);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu.
7. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
8. Dinas Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat DPM adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu.
9. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. *Host to Host* adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung.

BAB II
KSWPD
Pasal 2

- (1) DPM melakukan KSWPD sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) KSWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara online melalui *Host to Host* antara DPM dengan BPKPAD.
- (3) Dalam hal KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan status tidak valid maka wajib pajak harus melengkapi data yang menyebabkan status tidak valid untuk mendapatkan keterangan status wajib pajak daerah.
- (4) BPKPAD menerbitkan KSWPD atas Keterangan Status Wajib Pajak yang data dan informasinya sudah dilakukan penelitian akurasi dan validasi data.

Pasal 3

- (1) BPKPAD akan mengirimkan Keterangan Status Wajib Pajak yang berisi Informasi tentang:
 - a. Wajib Pajak sudah terdaftar dibuktikan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - b. Laporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan sudah disampaikan; dan
 - c. Pajak terutang yang sudah dibayar.
- (2) Tata cara penyelesaian Keterangan Status Wajib Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU
YANG DILAKUKAN KSWPD
Pasal 4

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWPD adalah perizinan :
 - a. Perubahan Penggunaan Tanah
 - b. Penyelenggaraan Reklame; dan
 - c. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Rumah Makan.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah wajib pajak daerah mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN KSWPD
Pasal 5

Setiap Orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah wajib memiliki NPWPD dan lunas pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada pemohon apabila dapat menunjukkan KSWPD.
- (2) DPM melakukan KSWPD melalui sistem informasi pada DPM yang terhubung dengan sistem informasi di BPKPAD.
- (3) BPKPAD dapat memberikan Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang memuat status valid atau tidak valid terhadap KSWPD yang dilakukan oleh DPM.
- (4) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan valid, maka surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah dapat dicetak langsung melalui sistem aplikasi KSWPD dan pelayanan publik tertentu dapat diberikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem aplikasi KSWPD, dapat mengajukan permohonan ke BPKPAD untuk mendapatkan surat keterangan status Wajib Pajak dengan melampirkan surat keterangan status tidak valid.
- (6) Mekanisme KSWPD tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 7

- (1) Pembinaan pelaksanaan KSWPD dilaksanakan oleh BPKPAD dalam bentuk konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 25 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 86

